

Saiyid Mahadir, Lc., M.A.

*Bekal Ramadhan
dan Idul Fithri 3:*

Tarawih & Witir



Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Bekal Ramadhan & Idul Fithri (3) : Tarawih dan Witir

Penulis : Muhammad Saiyid Mahadhir, Lc.,MAG.

50 hlm

JUDUL BUKU

Bekal Ramadhan dan Idul Fithri (3): Tarawih dan Witir

PENULIS

Muhammad Saiyid Mahadhir, Lc. MAG

EDITOR

Karima Husna

SETTING & LAY OUT

Team RFI

DESAIN COVER

Team RFI

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing

Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan

Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

03 Maret 2019

Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt yang mengajarkan manusia ilmu pengetahuan, dan tidaklah manusia berpengetahuan kecuali atas apa yang sudah diajarkan oleh Allah swt. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada nabi besar Muhammad saw, sebagai pembawa syariat, mengajarkan manusia ilmu syariat hingga akhirnya ilmu itu sampai kepada kita semua.

Diantara ke-khasan bulan Ramadhan adalah bulan dimana malam-malamnya diisi dengan dua shalat sunnah yang sangat agung, itulah shalat sunnah Tarawih dan Witr. Saking agungnya maka ada sebagian dari kita yang kadang salah prioritas, demi terlaksananya dua shalat ini bahkan rela tidak melaksanakan shalat zuhur atau ashar lantaran sibuk menabung energi dengan cara tidur disiangnya, padahal zuhur dan ashar adalah shalat wajib yang harusnya secara prioritas harus didahulukan keimbang shalat sunnah.

Atau banyak juga yang sengaja shalat maghrib dan isyak di rumah agar fokus berbuka nanti setelah isyak baru hadir berjamaah dimasjid, ini semua walaupun sah secara fiqih namun secara prioritas harusnya tetap prioritas maksimal untuk shalat wajib.

Ramainya pelaksanaan kedua shalat ini bahkan sampai membuat penuh masjid-masjid yang ada,

setiap masjid yang ada juga berlomba untuk menarik perhatian masyarakat dengan cara menghadirkan ragam kultum dan ceramah agama, juga sengaja mendatangkan imam-imam yang tilawahnya bagus, tidak hanya itu demi menarik perhatian masyarakat ada yang tarawihnya dilaksanakan 20 rakaat dan ada juga yang tarawihnya 8 rakaat saja, dan ada juga masjid yang sengaja menghabiskan bacaan satu juz untuk satu kali tarawih sehingga diharapkan malam terakhir tarawih bisa khotam Al-Quran tiga puluh juz.

Buku kecil ini sengaja ditulis setidaknya untuk membantu dalam menjelaskan dua shalat sunnah ini lebih detail, baik teknis maupun landasan hukumnya, serta beberapa khilaf diantara para ulama seputar kedua shalat ini, sehingga diharapkan selain shalat yang sah juga dengan bertambahnya pengetahuan tentang kedua shalat ini membuat ramadhan kita semakin rukun dan tentram, masing-masing bisa saling menghormati dalam keragaman yang ada.

Tentunya penulis sadar bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan, apa yang kurang mohon ditambahkan, apa yang salah boleh diingatkan, kepada Allah swt kita semua memohon ampun, dan kepada-Nya juga kita berharap segala kebaikan. Amin.

Palembang, 3 Maret 2019
Muhammad Saiyid Mahadhir

Daftar Isi

Pengantar	3
Daftar Isi	5
Bab 1: Dasar-Dasar Shalat Sunnah	7
A. Fadhilah Shalat Sunnah	7
1. Fadhilah Shalat Sunnah	7
2. Keutamaan Shalat Tarawih	9
3. Keutamaan Shalat Witir	9
B. Qiyamul Lail.....	10
C. Persamaan dan Perbedaan	14
1. Persamaan	14
2. Perbedaan.....	14
Bab 2 : Tarawih.....	15
A. Definisi	15
B. Sejarah Tarawih.....	15
1. Tarawih di masa Rasulullah saw.....	15
2. Tarawih Di Masa Sahabat.....	17
C. Hukum Shalat Tarawih.....	18
D. Perempuan di Rumah atau di Masjid?	19
1. Hadits Seputar Shalat Perempuan	19
2. Perempuan Baiknya Shalat Di Rumah.....	22
3. Perempuan Jangan Dilarang Shalat Di Masjid .	23
E. Waktu dan Jumlah Rakaat	26
1. Waktu.....	26
2. Jumlah Rakaat	26
a. 20 Rakaat	26
b. 8 Rakaat	27
c. 36 Rakaat	29
d. 40 Rakaat	29

3. Pandangan Syaikh Ali Jumu'ah.....	31
F. Membaca Shalawat Saat Istirahat	32
G. Tahajjud Setelah Tarawih	34
Bab 3: Shalat Witir.....	36
A. Definisi	36
B. Hukum Shalat Witir	36
C. Waktu Shalat Witir	38
D. Jumlah Rakaat	40
E. Praktek Shalat Witir.....	41
1. Cara Pertama	42
2. Cara Kedua	42
3. Cara Ketiga	43
F. Ayat yang Dibaca	44
G. Qunut Witir	45
1. Wajib	45
2. Sunnah	47
3. Tidak Ada.....	51
H. Dzikir Setelah witir	52
I. Membaca Lafazh Niat Puasa	53
J. Sudah Witir Ingin Shalat Tahajjud	56
Profil Penulis	59

Bab 1: Dasar-Dasar Shalat Sunnah

A. Fadhilah Shalat Sunnah

1. Fadhilah Shalat Sunnah

Secara umum ibadah shalat sunnah itu mempunyai keutamaan yang besar, diantaranya adalah terdapat dalam beberapa hadits berikut ini:

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَعْمَالِهِمُ الصَّلَاةُ
 قَالَ يَقُولُ رَبُّنَا جَلَّ وَعَزَّ لِمَلَائِكَتِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ انْظُرُوا فِي
 صَلَاةِ عَبْدِي أَتَمَّهَا أَمْ نَقَصَهَا فَإِنْ كَانَتْ تَامَةً كُتِبَتْ لَهُ تَامَةٌ
 وَإِنْ كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ
 تَطَوُّعٍ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ قَالَ أَتَمَّوْا لِعَبْدِي فَرِيضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ
 ثُمَّ تَوَخَّذُوا الْأَعْمَالَ عَلَى ذَاكُمْ

“Sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab pada manusia di hari kiamat nanti adalah shalat. Allah awt berkata kepada malaikat-Nya dan Dia-lah yang lebih tahu, “Lihatlah pada shalat hamba-Ku. Apakah shalatnya sempurna ataukah tidak? Jika shalatnya sempurna, maka akan dicatat baginya pahala yang sempurna. Namun jika dalam shalatnya ada sedikit kekurangan, maka Allah berfirman: Lihatlah, apakah hamba-Ku memiliki amalan sunnah. Jika hamba-Ku memiliki amalan sunnah, Allah berfirman: sempurnakanlah

kekurangan yang ada pada amalan wajib dengan amalan sunnahnya.” Kemudian amalan lainnya akan diperlakukan seperti ini.” (HR. Abu Daud)

Dari Rabiah bin Ka’ab Al-Aslami ra. berkata:

كُنْتُ أَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ
بَوْضُوئِهِ وَحَاجَّتِهِ فَقَالَ لِي سَلْ فَقُلْتُ أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي
الْجَنَّةِ قَالَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ قُلْتُ هُوَ ذَاكَ قَالَ فَأَعِنِّي عَلَى
نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ

“Saya pernah bermalam bersama Rasulullah saw, lalu aku membawakan air wudhunya dan air untuk hajatnya. Maka beliau berkata kepadaku, “Mintalah kepadaku.” Maka aku berkata, “Aku hanya meminta agar aku bisa menjadi teman dekatmu di surga.” Beliau bertanya lagi, “Adakah permintaan yang lain?” Aku menjawab, “Tidak, itu saja.” Maka beliau menjawab, “Bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan banyak melakukan sujud (memperbanyak shalat).” (HR. Muslim)

عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا
رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةٌ

“Hendaklah engkau memperbanyak sujud (perbanyak shalat) kepada Allah. Karena tidaklah engkau memperbanyak sujud karena Allah melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan menghapuskan dosamu’.” (HR. Muslim)

2. Keutamaan Shalat Tarawih

Ada dua hadits yang masyhur berkaitan dengan keutamaan shalat tarawih, yaitu:

Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda:

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"Barangsiapa melakukan qiyam Ramadhan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni." (HR. Bukhari dan Muslim)

مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ

"Siapa saja yang ikut shalat tarawih berjemaah bersama imam sampai selesai maka untuknya itu dicatat seperti shalat semalam suntuk." (HR. Abu Daud dan Turmudzi)

3. Keutamaan Shalat Witir

Terkait keutamaan shalat witir bisa terlihat dari dua hadits berikut ini:

اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَتَرًا

"Jadikanlah shalat malammu yang terakhir adalah shalat witir." (HR. Bukhari dan Muslim)

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ وَهِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ وَهِيَ الْوِتْرُ فَجَعَلَهَا لَكُمْ فِي مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ

“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan bagi kalian sebuah shalat yang dia lebih baik bagi kalian dari pada unta merah, yaitu shalat witir, dan telah menjadikannya berada diantara shalat Isya hingga terbit fajar.” (HR Abu Dawud)

B. Qiyamul Lail

Qiyamul Lail / sholat malam adalah sholat yang dikerjakan setelah sholat isya' hingga terbit fajar, baik shalat tersebut dikerjakan pada bulan Ramadhan atau pada selainnya, demikian makna umumnya. Untuk sholat malam pada bulan ramadhan juga sering disebut dengan istilah qiyam Ramadhan.

Dahulu, awal mulanya Rasulullah saw yang memulai untuk melaksanakan sholat malam pada malam-malam bulan ramadhan, berikut Aisyah ra bercerita seperti dalam riwayat Imam Al-Bukhari:

صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ ثُمَّ
 صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ وَكَثُرَ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوْ
 الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ : قَدْ
 رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي
 خَشِيتُ أَنْ تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ . قَالَ : وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ

Dari Aisyah radhiyallahu 'anha: Sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pada suatu malam pernah melaksanakan shalat kemudian orang-orang shalat dengan shalatnya tersebut, kemudian beliau shalat pada malam selanjutnya

dan orang-orang yang mengikutinya tambah banyak kemudian mereka berkumpul pada malam ke tiga atau keempat dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak keluar untuk shalat bersama mereka. Dan di pagi harinya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata, "Aku telah melihat apa yang telah kalian lakukan dan tidak ada yang menghalangiku untuk keluar (shalat) bersama kalian kecuali aku khawatir bahwa shalat tersebut akan difardukan." Rawi hadits berkata, "Hal tersebut terjadi di bulan Ramadhan." (HR Bukhari).

Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa Rasulullah saw keluarnya pada *jauf al-lail* (tengah malam), itu artinya kebiasaan sholat malam pada selain ramadhan juga dikerjakan oleh Rasulullah saw pada bulan ramadhan. Jadi shalat malam itu adalah nama umum untuk setiap sholat yang dikerjakan pada malam hari setelah sholat isya' hingga terbit fajar.

Tarawih adalah Sholat Malam

Sepertinya belum ada istilah *tarawih* pada zaman Rasulullah saw, karenanya dalam teks hadits diatas Aisyah diatas memakai redaksi sholat secara umum, atau hadits-hadits tentang shalat di bulan ramadhan diungkap dengan redaksi *Qiyam Ramadhan* bukan dengan *tarawih*.

Setelah Rasulullah saw wafat, ibadah malam dibulan ramadhan dilaksanakan sendiri-sendiri oleh para sahabat, sehingga datanglah masa Umar bin Khattab, dan beliau mengintruksikan agar ibadah malam yang sering dilakukan sendiri-sendiri itu

dirubah menjadi berjamaah dengan diimami oleh Ubay bin Ka'ab.

Sahabat Umar mengumpulkan jamaah shalat malam ramadhan dalam jumlah 20 rakaat, dimana pada setiap selesai empat rakaat (dua kali salam) mereka semua istirahat dari shalat dan melakukan thawaf, dan thawaf ini juga ibadah. Seperti inilah akhirnya yang dilakukan oleh penduduk Makkah kala itu, dan tidak terdengar ada sahabat yang menentang pendapat Umar ini.

Istirahat dari setiap selesainya empat rakaat inilah yang dikenal dengan istilah *tarwihah*/istirahat, demikian Imam Ibnu Hajar dalam *Fath al-Bari* menuliskan. Karena ada banyak *tarwihah* dalam shalat tersebut sehingga disebut dengan *tarawih*. Dari sinilah muncul istilah tarawih, dan shalat malam yang sering dikerjakan oleh ummat Islam setelah shalat isyak akhirnya disebut dengan Shalat Tarawih, selebihnya shalat ini juga disebut dengan shalat malam atau ia adalah bagian dari shalat malam.

Tahajjud juga Shalat Malam

Berdasarkan arti dari tahajjud itu sendiri, maka shalat ini adalah shalat sunnah yang dikerjakan setelah bangun dari tidur malam. Allah SWT berfirman:

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ
مَقَامًا مَّحْمُودًا

“Dan pada sebahagian malam hari bertahajjudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu:

mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji”(QS. Al-Isra' : 79).

Shalat ini juga bagian dari Qiyamul Lail/shalat malam, Al-Quran mengungkapkan:

يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا

“Wahai orang yang berselimut, bangunlah (untuk shalat) pada malam hari kecuali sedikit, yaitu setengahnya atau kurang dari itu sedikit”. (QS. Al-Muzzammil : 1-3)

Umumnya para ulama membolehkan untuk melaksanakan shalat tahajjud setelah shalat tarawih. Baik sendirian maupun berjamaah, di rumah maupun di masjid. Terlebih bahwa akhir malam adalah waktu yang paling baik untuk beribadah kepada Allah SWT dan berdoa.

Walaupun sebagian tetap menganjurkan untuk menyelesaikan shalat tarawih dan witr bersama imam di masjid, merujuk kepada keutamaannya yang disebutkan oleh Rasulullah bahwa:

مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ

“Siapa saja yang ikut shalat tarawih berjamaah bersama imam sampai selesai maka untuknya itu dicatat seperti shalat semalam suntuk.” (HR. Abu Daud dan Turmudzi)

Witr juga Shalat Malam

Berdasarkan waktu pelaksanaannya maka shalat witr juga masuk dalam katagori shalat malam.

Rasulullah saw bersabda terkait kapan pelaksanaan shalat witir ini:

فَصَلُّوْهَا مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ

Lakukanlah shalat witir itu di antara shalat Isya' dan shalat shubuh. (HR. Tirmizy)

C. Persamaan dan Perbedaan

1. Persamaan

Diantara persamaan shalat tarawih dengan witir adalah;

- Kedua shalat ini hukumnya sunnah muakkadah menurut mayoritas ulama, namun kesunnahannya berada pada level yang sangat dianjurkan.
- Shalat malam itu aslinya sunnah dikerjakan sendiri-sendiri namun khusus untuk shalat tarawih dan witir karena keduanya dilakukan di malam bulan Ramadhan maka hukumnya sunnah dikerjakan berjama'ah.
- Secara waktu pelaksanaan kedua shalat ini adalah bagian dari shalat yang dikerjakan di malam hari, lebih tepatnya dikerjakan mulai dari waktu isyak datang hingga sebelum fajar (subuh)

2. Perbedaan

Perbedaan yang paling mencolok ada pada jumlah rakaatnya, shalat tarawih dikenal dengan jumlah rakaat yang genap, sedangkan shalat witir dikenal dengan shalat dengan jumlah rakaat ganjil.

Bab 2 : Tarawih

A. Definisi

Secara bahasa kata *tarawih* adalah bentuk jamak dari kata *tarwihah* yang berarti istirahat, sedangkan *tarwihah* pada bulan ramadhan maksudnya adalah duduk istirahat setiap selesai dari empat rakaat shalat¹. Sedangkan secara istilah ia adalah shalat sunnah yang dikerjakan pada malam-malam bulan ramadhan (*qiyam ramadhan*)².

B. Sejarah Tarawih

1. Tarawih di masa Rasulullah saw

Pada zaman Rasulullah saw belum dikenal istilah shalat tarawih, yang ada adalah istilah shalat malam pada malam-malam bulan ramadhan, yang oleh sebagian ulama dibuat istilah *qiyam ramadhan*. Dan dahulunya Rasulullah saw sendiri yang memulai untuk melaksanakan sholat malam pada malam-malam bulan ramadhan, berikut penuturan Aisyah ra bercerita seperti dalam riwayat Imam Al-Bukhari:

صَلَّى النَّبِيُّ فِي الْمَسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ ثُمَّ
صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ وَكَثُرَ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوْ
الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ. فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ : قَدْ

¹ Ibnu Manzhur, *Lisan Al-Arab*, jilid 2m hal. 462.

² Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, jilid 2, hal. 290.

رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي
خَشِيتُ أَنْ تُفْتَرَضَ عَلَيَّكُمْ. قَالَ: وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ

Dari Aisyah radhiyallahu 'anhu sesungguhnya Rasulullah saw pada suatu malam pernah melaksanakan shalat kemudian orang-orang shalat dengan shalatnya tersebut, kemudian beliau shalat pada malam selanjutnya dan orang-orang yang mengikutinya tambah banyak kemudian mereka berkumpul pada malam ke tiga atau keempat dan Rasulullah saw tidak keluar untuk shalat bersama mereka. Dan di pagi harinya Rasulullah saw berkata, "Aku telah melihat apa yang telah kalian lakukan dan tidak ada yang menghalangiku untuk keluar (shalat) bersama kalian kecuali bahwasanya akau khawatir bahwa shalat tersebut akan difardukan." Rawi hadits berkata, "Hal tersebut terjadi di bulan Ramadhan." (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa Rasulullah saw keluarnya pada *jauf lail* (tengah malam). Ibnu Khuzaimah menambahkan sesuai dengan penjelasan sahabat Jabir ra bahwa shalat malamnya Rasulullah saw pada waktu itu adalah 8 rakaat ditambah witir:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ وَالْوِتْرَ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ
الْقَابِلَةِ اجْتَمَعْنَا فِي الْمَسْجِدِ وَرَجَوْنَا أَنْ يُخْرِجَ إِلَيْنَا، فَلَمْ نَزَلْ

Dari Jabir bin Abadullah ra berkata: “Rasulullah saw pernah shalat bersama kami di bulan ramadhan 8 rakaat dan witir, lalu ketika malam-malam berikutnya kami sudah berkumpul di masjid dan ternyata Rasulullah saw tidak keluar hingga subuh...” (HR. Ibnu Khuzaimah)

2. Tarawih Di Masa Sahabat

Imam Al-Mawardi dari madzhab As-Syafii melanjutkan bahwa akhirnya Ubai bin Ka’ab menginisiasi mulai pada masa Rasulullah saw masih hidup juga pada masa Abu Bakr As-Shiddiq ra hingga awal masa pemerintahan Umar bin Khattab ra dengan mengumpulkan masyarakat untuk shalat bersama disepuluh awal dan sepuluh pertengahan, sedang di sepuluh akhirnya beliau menyendiri³, hingga akhirnya Umar bin Khattab ra membuat keputusan untuk mempatenkan shalat berjamaah di bulan ramadhan ini dengan imam tetap Ubai bin Ka’ab, akhirnya jadilah qiyam ramadhan ini menjadi sunnah tradisi yang tetap dilanjutkan pada masa Utsman bin Affan ra, pada masa Ali bin Abi Thalib ra hingga sekarang ini⁴.

Sahabat Umar mengumpulkan jamaah shalat malam ramadhan dalam jumlah 20 rakaat, dimana pada setiap selesai empat rakaat (dua kali salam) mereka semua istirahat dari shalat dan melakukan thawaf tujuh putaran. Seperti inilah akhirnya yang dilakukan oleh penduduk Makkah kala itu, dan tidak

³ Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, jilid 2, hal. 290.

⁴ Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, jilid 2, hal. 291.

terdengar ada sahabat yang menentang pendapat Umar ini.

Istirahat dari setiap selesainya empat rakaat inilah yang dikenal dengan istilah *tarwihah*/istirahat, demikian Imam Ibnu Hajar dalam *Fath al-Bari* menuliskan. Karena ada lima *tarwihah* dalam shalat tersebut sehingga disebut dengan *tarawih*. Dari sinilah muncul istilah tarawih, dan shalat malam yang sering dikerjakan oleh ummat Islam setelah shalat isyak akhirnya disebut dengan Shalat Tarawih.

Mendengar bahwa penduduk Makkah melaksanakan shalat tarawih 20 rakaat dan setiap jedah empat rakaat mereka melaksanakan thawaf, maka akhirnya di zaman Imam Malik penduduk Madinah melaksanakan shalat tarawih dengan jumlah 36 rakaat, dengan mengganti setiap thawafnya penduduk Mekkah dengan 4 rakaat shalat tarawih, yang demikian dilakukan agar mereka penduduk Madinah bisa menyamai model tarawihnya penduduk Mekkah⁵.

C. Hukum Shalat Tarawih

Para ulama sepakat bahwa shalat tarawih hukumnya sunnah, dan disunnahkan agar dilaksanakan dengan berjamaah. Dasarnya adalah

⁵ Ada juga yang berpendapat bahwa 36 rakaat yang dilakukan oleh penduduk Madinah karena sebab penguasa Madinah yang bernama Abdul Malik bin Marwan mempunyai sembilan anak, dan masing-masing ingin menjadi imam dalam satu tarwihah (empat rakaat) maka jadilah 9 (anak) dikali 4 (rakaat) = 36 rakaat. Namun ada juga yang berpendapat jumlah 36 rakaat itu karena waktu itu ada 9 kabilah yang berlomba-lomba ingin menjadi imam, akhirnya setiap satu kabilah diberi jatah ngimam satu tarwihah (4 rakaat). (Lihat: Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, jilid 2, hal. 290)

praktek yang dilakukan sendiri oleh Rasulullah saw ketika beliau hidup bersama dengan para shahabat.

Dan selain itu, juga praktek shalat tarawih yang dilakukan di masa Abu Bakar, Umar, Ustman, Ali dan seluruh kaum muslimin hingga dewasa ini. Oleh karena itu jumhur (mayoritas) ulama sepakat mengatakan bahwa shalat tarawih berjamaah itu hukumnya disunnahkan.

D. Perempuan di Rumah atau di Masjid?

1. Hadits Seputar Shalat Perempuan

Berikut ini ada beberapa hadits Rasulullah saw perihal shalat perempuan:

وعن أُمِّ حُمَيْدٍ امْرَأَةِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهَا جَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَحْبُّ الصَّلَاةَ مَعَكَ قَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تُحِبِّينَ الصَّلَاةَ مَعِيَ وَصَلَاتُكَ فِي بَيْتِكَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ فِي حُجْرَتِكَ وَصَلَاتُكَ فِي حُجْرَتِكَ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكَ فِي دَارِكَ وَصَلَاتُكَ فِي دَارِكَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكَ وَصَلَاتُكَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ فِي مَسْجِدِي قَالَ فَأَمَرْتُ فَبُنِيَ لَهَا مَسْجِدٌ فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنْ بَيْتِهَا وَأَظْلَمِهِ فَكَانَتْ تُصَلِّي فِيهِ حَتَّى لَقِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

Dari Ummu Humaid, isteri Abu Humaid As-Sa'idy, sesungguhnya beliau datang (menemui) Nabi sallallahu 'alaihi wasallam dan bertanya: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku suka shalat

bersama anda engkau. Beliau menjawab: "Sungguh aku mengetahui bahwa engkau suka menunaikan shalat bersamaku, akan tetapi shalatmu di kamar tidurmu lebih baik dibandingkan shalatmu di ruang tengah rumahmu, dan shalatmu di ruang tengah rumahmu lebih baik dibandingkan shalatmu di masjid khusus rumahmu, dan shalatmu di masjid khusus rumahmu, lebih baik dibandingkan shalatmu di masjid di sekitar masyarakatmu, dan shalatmu di masjid sekitar masyarakatmu lebih baik dibandingkan shalatmu di masjidku. Kemudian dia (Ummu Humaid) minta dibangunkan baginya masjid (tempat shalat) di tempat paling ujung rumahnya dan paling gelap. Maka beliau shalat di sana sampai bertemu dengan Allah Azza Wa Jalla (wafat)." (HR. Ahmad)

Dari 'Abdullah bin Mas'ud, Nabi Muhammad saw bersabda,

صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا
وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا

"Shalat seorang wanita di rumahnya lebih utama baginya daripada shalatnya di pintu-pintu rumahnya, dan shalat seorang wanita di ruang kecil khusus untuknya lebih utama baginya daripada di bagian lain di rumahnya" (HR. Abu Daud)

Dari Ummu Salamah, Rasulullah saw bersabda,

خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ

“Sebaik-baik masjid bagi para wanita adalah ruangan di rumah-rumah mereka.”(HR. Ahmad)

Dari Salim bin Abdullah bin Umar bahwasanya Abdullah bin ‘Umar berkata, “Aku mendengar Rasulullah saw bersabda,

لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ إِلَيْهَا

“Janganlah kalian menghalangi istri-istri kalian untuk ke masjid. Jika mereka meminta izin pada kalian” (HR. Muslim)

إِذَا اسْتَأْذَنْتَ أَحَدَكُمْ امْرَأَتَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعُهَا

“jika istri kalian meminta izin untuk ke masjid maka janganlah dihalangi”(HR. Bukhari dan Muslim)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
" لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتَهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ "

Dari Ibnu ‘Umar ra, dari Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam beliau bersabda : “Janganlah kalian melarang wanita-wanita kalian untuk pergi ke masjid-masjid, akan tetapi rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ath-Thabarani)

Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw bersabda:

اِذْنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ

“Izinkanlah untuk para perempuan pergi ke masjid di malam hari” (HR. Bukhari dan Muslim)

Demikian beberapa hadits terkait shalatnya perempuan di rumah atau di masjid, baik shalat wajib maupun shalat sunnah. Pada intinya Rasulullah saw secara zhahir teks memberikan jawaban ganda perihal ini, dimana perempuan baiknya shalat di rumah namun jangan dihalangi jika ingin shalat di masjid, bahkan untuk shalat yang dilakukan di malam hari pun Rasulullah saw memberikan petuannya untuk juga tidak dilarang, walaupun – *sekali lagi*- baiknya di rumah.

2. Perempuan Baiknya Shalat Di Rumah

Memang ini kaidah dasarnya bahwa baiknya memang perempuan tidak sering berada diluar kecuali untuk kepentingan yang sangat mendesak. Bahkan untuk shalat pun tetap baiknya di rumah, lebih aman wudhunya, lebih terjaga buat ganti pakaian, lebih nyaman jika sewaktu-waktu butuh ke kamar mandi/toilet, dst.

Bukan bermaksud menghalangi perempuan berekspresi di luar, apalagi menghinakan perempuan dengan kaidah dasar ini, tapi begitulah adanya bahwa memang tabiat perempuan itu sendiri menghendaki bahwa mereka tidak bisa disamakan persis dengan dengan tabiat laki-laki.

Kemungkinan dampak negatif dari keberadaan perempuan diluar rumah memang tidak bisa dipungkiri, terlebih dalam urusan pergaulan lawan jenis, dimana perempuan biasanya menjadi pusat perhatian laki-laki yang memang memiliki kecendrungan kesana, belum lagi dalam kenyataannya terlalu banyak perempuan yang menjadi korban, baik korban kecopetan, korban

hati, korban kehormatan, hingga korban pembunuhan.

Fenomena remaja putri yang sering ke masjid di malam hari juga patut diwaspadai, karena khawatirnya bukannya pahala yang dipereoleh dari masjid justru yang didapat adalah pacar/teman kencan baru. Dan ini juga salah satu negatifnya yang harus dibenarkan.

Keberadaan perempuan di rumah itu sebagai sebuah jalan kehati-hatian agar hal-hal diatas tidak terjadi. Apalagi jika sudah memiliki suami dan anak, sudah barang tentu suami ingin diurus layaknya anak-anak diurus. Terlebih dibulan puasa ini biasanya suami dan anak banyak maunya, ingin disiapkan menu berbuka dan sahur yang variatif, hingga rumah yang selalu harus dalam keadaan rapi dan *kinclong*, karena tidak semua sanggup dan mau untuk memanggil pembantu rumah tangga.

3. Perempuan Jangan Dilarang Shalat Di Masjid

Namun Rasulullah saw juga tidak menutup kemungkinan untuk perempuan shalat di luar rumah, oleh karenanya dari beberapa hadits diatas tetap ada pesan bahwa jika memang perempuan benar-benar ingin shalat di masjid kiranya jangan dihalangi, terlebih jika sudah ngomong/izin dengan baik-baik.

Bahkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah saw dengan tegas menyatakan:

اٰذْنُوْا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ اِلَى الْمَسَاجِدِ

“Izinkanlah untuk para perempuan pergi ke masjid

di malam hari” (HR. Bukhari dan Muslim)

Para ulama menggaris bawahi kata *al-lail*/malam yang dimaksud oleh hadits diatas, bahwa izin tersebut untuk shalat isyak dan subuh dimana waktu malam terbentang diantara keduanya. Dengan demikian sudah barang tentu bahwa shalat tarawih termasuk didalamnya. Jika malam saja hendaknyaizinkan maka jika untuk shalat disiang hari juga hendaknya diberi izin.

Walaupun oleh sebagian ulama Hanafiyah memahami teks hadits tersebut apa adanya. Imam Ibnu Hajar menuliskan pendapat tersebut didalam kitabnya *Fath al-Bari*:

وَقَدْ عَكَسَ هَذَا بَعْضُ الْحَنْفِيَّةِ فَجَرَى عَلَى ظَاهِرِ الْخَبَرِ فَقَالَ التَّقْيِيدُ
بِاللَّيْلِ لَكُونَ الْفُسَّاقُ فِيهِ فِي شُغْلٍ بِفُسْقِهِمْ بِخِلَافِ النَّهَارِ فَإِنَّهُمْ
يَنْتَشِرُونَ فِيهِ

Bahwa izin tersebut hanya boleh diberikan untuk waktu malam, bukan diwaktu siang, karena pada malam hari biasanya para fussaqa/penjahat itu sibuk dengan kefasikannya dimalam hari, dan jika siang mereka bertebaran dimana-mana⁶.

Tentunya pemahaman ini tidak bisa disalahkan begitu saja, sama halnya juga tidak bisa dibenarkan begitu saja. mungkin pada zaman tersebut tabiat penjahat berbeda dengan tabiat penjahat modern yang siang malam sibuk mengganggu ketentraman masyarakat.

⁶ Ibnu Hajar Al-Atsqalani, *Fathu Al-Bari*, jilid 2, hal. 383

Setidaknya ada beberapa kebaikan yang juga bisa didapat dari hadirnya perempuan di masjid:

- **Pertama: Menghilangkan kebosanan.** Hidup dua puluh empat jam dengan *seabrek* pekerjaan rumah tangga yang tidak pernah ada hentinya sudah pasti akan membuat jiwa bosan. Apalagi jika hidup di rumah kontrakan yang sempit. Mungkin hadir di masjid bisa menjadi obat melepas kelelahan dan juga untuk menghirup udara lebih segar, agar semangat hidup kembali lagi.
- **Kedua: Mendengar Al-Quran.** Keberadaan istri yang selalu ditinggal suami shalat di masjid mungkin juga membuat istri rindu mendengar langsung tilawah Al-Quran dari imam, apalagi jika ternyata di rumah tidak ada yang mampu membaca Al-Quran dengan fasih. Mendengarkan Al-Quran juga menjadi obat tersendiri bagi jiwa, jika ikhlas mendengarkannya tidak sedikit jiwa tersentuh dengan ayat-ayat yang dibaca oleh imam masjid.
- **Ketiga: Menambah Ilmu.** Mengurus rumah tangga membuat sebagian besar perempuan tertinggal banyak hal, apalagi untuk menela'ah kitab-kitab, karenanya kehadiran perempuan di masjid dengan beragam aktivitas ta'lim yang ada didalamnya juga bisa membantu menambah ilmu dan wawasan agama bagi mereka.
- **Keempat: Ibadah lebih semangat.** Tidak bisa dipungkiri bahwa shalat dirumah sendirian itu lebih cepat bosan, cepat ngantuk, dan shalatnya kadang apa adanya. Berbeda yang dirasa jika shalat berjamaah di masjid dengan mengikut

imam yang bacaannya standar, *tartil*, dan lebih semangat dengan kehadiran jamaah lainnya.

- **Kelima: Mendapat teman baru.** Dengan berjamaah di masjid para perempuan bisa bertemu dengan tetangga kiri dan kanan yang mungkin sebelumnya belum saling kenal, hingga akhirnya mendapat teman dan sahabat baru.

Walhasil, bagi perempuan memang baiknya shalat tarawih di rumah, tapi jangan dihalangi jika ingin shalat di masjid, karena di dalamnya ada juga kebaikan, asalkan ke masjid dengan menutup aurat, tidak bersolek/memakai wewangian yang berlebihan dan tentunya mendapat izin suami atau orang tua, serta tidak melanggar adab-adab keluar rumah lainnya.

E. Waktu dan Jumlah Rakaat

1. Waktu

Seperti sudah dimaklumi bahwa shalat tarawih ini waktunya terbentang luas mulai dari masuknya waktu isyak hingga sebelum fajar (waktu subuh) tiba⁷, namun tentunya shalat ini harus dikerjakan setelah mengerjakan shalat isyak.

2. Jumlah Rakaat

a. 20 Rakaat

Mayoritas ulama menilai bahwa shalat tarawih dikerjakan dalam 20 rakaat, dengan 10 kali salam (setiap dua rakaat salam), dengan 5 kali *tarwihah*/jedah istirahat, hal ini juga pendapat

⁷ Ad-Dimyathy, *I'anatu At-Thalibin*, jilid 1, hal. 306

empat madzhab fiqih yang ada; Hanafi⁸, Maliki⁹, As-Syafii¹⁰, dan Habali¹¹, dan Ormas Nahdhatul Ulama di Indonesia yang memang corak fiqihnya mengambil pendapat empat madzhab juga sangat meyakini bahwa shalat tarawih itu jumlahnya 20 rakaat. Dan konon katanya, menurut keterangan dari Prof. Dr. Ali Mustafa Ya'qub, MA, bahwa KH. Ahmad Dahlan yang merupakan pendiri ormas Muhammadiyah dahulunya juga tarawih 20 rakaat.¹² Dan ternyata Masjid Al-Haram di Mekkah dan masjid An-Nabawi di Madinah sampai sekarang masih menerapkan shalat tarawih dengan 20 rakaat.

Dalil yang kuat dalam masalah tarawih 20 rakaat ini adalah keputusan Umar bin Khattab ra pada zamannya yang tidak didapati adanya pertentangan dikalangan sahabat pada waktu itu. Demikian tulis para ulama fiqih dalam kitab-kitabnya. Dan 20 rakaat ini dikejakan dengan 10 kali salam, dan dilakukan lima kali *tarawihah* (istirahat), per sekali *tarwihah* (istirahat) dilaksanakan setelah selesai empat rakaat.¹³

b. 8 Rakaat

⁸ As-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, jilid 2 hal. 144, Al-Kasani, *Badai'us-shana'i' fi Tartib Asy-Syarai'*, jilid 1 hal. 288

⁹ Ad-Dardir, *Asy-Syarhu Ash-Shaghir*, jilid 1 hal. 404

¹⁰ Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqhi mazhabi Al-Imam Asy-Syafi'i*, jilid 2 hal. 291, An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, jilid 4 hal. 31, Zakaria Al-Anshari, *Asna Al-Mathalib fi Syarhi Raudhati Ath-Thalib*, jilid 1 hal. 200

¹¹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, jilid 2 hal. 122, Al-Buhuti, *Ar-Raudh Al-Murabba' Syarah Zad Al-Mustaqni'*, jilid 1 hal. 115

¹² Hadits-hadits Palsu Seputar Ramadhan, Prof Ali Musthafa Ya'qub, MA, hal. 70

¹³ An-Nawawi, *Al-Majmu'*, jilid 4, hal. 32

Adapun pendapat yang meyakini bahwa jumlahnya 8 rakaat plus 3 witir rata-rata sandarannya adalah hadits Aisyah ra berikut ketika beliau ditanya bagaimana shalat malamnya Rasulullah saw:

ما كان رسول الله يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة

Aisyah ra menjawab: “Bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak pernah shalat malam melebihi 11 rakaat baik pada bulan ramadhan maupun pada bulan lainnya” (HR. Bukhari dan Muslim)

Juga hadits dalam riwayat Ibnu Khuzaimah:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ وَالْوِثْرَ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْقَابِلَةِ اجْتَمَعْنَا فِي الْمَسْجِدِ وَرَجَوْنَا أَنْ يُخْرِجَ إِلَيْنَا، فَلَمْ نَزَلْ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى أَصْبَحْنَا

Dari Jabir bin Abadullah ra berkata: “Rasulullah saw pernah shalat bersama kami di bulan ramadhan 8 rakaat dan witir, lalu ketika malam-malam berikutnya kami sudah berkumpul di masjid dan ternyata Rasulullah saw tidak keluar hingga subuh...” (HR. Ibnu Khuzaimah)¹⁴

Jumlah ini adalah pendapat sebagian ulama

¹⁴Sebagian ulama hadits menilai hadits ini bermasalah dan tidak bisa dijaikan sebagai sandaran yang kuat.

diantaranya Imam Ash-Shan'ani (w.1182 H), Al-Mubarakfury (w. 1353 H) dan Syaikh Al-Albani¹⁵, di Indonesia pendapat ini dijamin oleh ormas Muhammadiyah melalui keputusan dari dewan tarjihnya.

c. 36 Rakaat

Saat Umar bin Khattab mengumpulkan jamaah tarawih 20 rakaat di Mekkah itu, dalam waktu yang hampir bersamaan para sahabat yang berada di Madinah ada yang mengerjakan shalat tarawih dengan jumlah 36 rakaat, dan jumlah ini adalah pilihan bagi imam Malik¹⁶, alasannya adalah ketika para penduduk Madinah shalat tarawih dengan 20 rakaat setiap selesai dari empat rakaat mereka istirahat dengan mengerjakan thawaf mengelilingi ka'bah sebanyak tujuh putaran, aktivitas thawaf ini mereka kerjakan sebanyak empat kali, karena memang di Madinah tidak bisa thawaf sehingga dengan alasan ingin menyamai pahala penduduk Mekkah, akhirnya penduduk Madinah menambah empat rakaat pada setiap waktu thawafnya penduduk Madinah, sehingga jadilah 36 rakaat ditambah witr setelahnya tiga rakaat maka jadilah 39 rakaat¹⁷.

d. 40 Rakaat

Dan ada juga diceritakan bahwa Al-Aswad bin Mazid melaksanakan tarawih dengan 40 rakaat plus

¹⁵ Dalam hal ini Syaikh Al-Albani dinilai paling keras dalam mendukung pendapat 8 rakat ini. (Lihat: Al-Albani, *Shalat At-Tarawih*, hal. 32)

¹⁶ Ibnu Abdil Bar, *Al-Kafi*, jilid 1, hal. 256.

¹⁷ An-Nawawi, *Al-Majmu'*, jilid 4, hal. 32-33

witir tujuh rakaat maka jadilah jumlahnya 47 rakaat¹⁸.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah ra berbunyi:

ما كان رسول الله يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة

Aisyah ra menjawab: “Bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak pernah shalat malam melebihi 11 rakaat baik pada bulan ramadhan maupun pada bulan lainnya” (HR. Bukhari dan Muslim)

Syaikh Ibnu Taimiyah (w. 728 H), memberikan komentar bahwa:

ما أن نفس قيام رمضان لم يوقت النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه عددا معينا؛ بل كان هو - صلى الله عليه وسلم - لا يزيد في رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة ركعة لكن كان يطيل الركعات. فلما جمعهم عمر على أبي بن كعب كان يصلي بهم عشرين ركعة، ثم يوتر بثلاث وكان يخف القراءة بقدر ما زاد من الركعات لأن ذلك أخف على المأمومين من تطويل الركعة الواحدة. ثم كان طائفة من السلف يقومون بأربعين ركعة ويوترون بثلاث وآخرون قاموا بست وثلاثين وأوتروا بثلاث وهذا كله سائغ. فكيفما قام في رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن

Adapun qiyam Ramadhan, Rasulullah saw tidak membatasi jumlah rakaatnya. Namun beliau tidak menambahi atau mengurangi dari 13 rakaat

¹⁸ An-Nawawi, *Al-Majmu'*, jilid 4, hal. 32

hanya saja beliau memanjangkan rakaatnya.

Tatkala Umar mengumpulkan orang shalat di belakang Ubay bin Kaab, beliau mengerjakan 20 rakaat dan witr 3 rakaat. Beliau meringankan bacaan sekedar lebih dari beberapa rakaat, dan menjadi lebih ringan bagi makmum ketimbang satu rakaat yang panjang.

Dan sebagian salah ada yang menjalankan dengan 40 rakaat dan witr 3 rakaat. Sebagian lainnya 36 rakaat dan witr 3 rakaat.

Semuanya boleh dan bagaimanapun bentuk qiyam Ramadhan dari cara-cara ini semua baik.¹⁹

Jadi jumlah ini menurut Ibnu Taimiyah dan ulama lainnya tidaklah menjadi batas akhir, karenanya memungkinkan untuk melebihi jumlah tersebut.

3. Pandangan Syaikh Ali Jumu'ah

Jadi jika boleh disimpulkan dalam permasalahan ini, penulis sepakat dengan apa yang pernah diungkapkan oleh Syaikh Ali jumuah yang pernah menuliskan:

الإنسان يجب وينبغي عليه أن يعبد ربه طاقته؛ يعني في حدود طاقته، وليس عليه أن يكلف نفسه ما لا تطيق.

Bahwa harusnya setiap kita berusaha untuk beribadah/menyembah Allah sesuai dengan batas kemampuannya, tanpa harus memaksakan apa yang sebenarnya tidak kuasa dilakukan.

¹⁹ Ibnu Taimiyah, *Al-Fatawa Al-Kubra*, jilid 2 hal. 120

Untuk itu, beliau melanjutkan:

ولذلك من صلى الثمانية ثم أوتر بثلاث؛ فلا بأس بها، ومن صلى العشرين وأوتر بثلاث؛ فلا بأس بذلك، ومن قام بعد ذلك بليل، فأراد أن يزيد صلاة التهجد؛ فلا بأس بذلك.

Bagi siapa yang mau melaksanakan shalat 8 rakaat dengan 3 witir silahkan, dan itu tidak ada masalahnya. Dan siapa yang ingin mengerjakan shalat dengan 20 rakaat dengan 3 witir itu juga tidak ada yang salah, lalu jika ada yang ingin menambah shalat lagi di malamnya, atau menambah dengan shalat tahajud itu juga tidak ada masalah.

Demikian bahwa perkara ini sangat longgar, hingga akhirnya yang terpenting bagi kita sekarang ini adalah sebisa mungkin untuk tidak meninggalkan shalat malam di malam-malam bulan ramadhan tentunya dengan tetap memperhatikan kualitas shalat yang dilakukan. Karena, “Siapa yang sholat malam di bulan ramadhan dengan penuh iman dan mengharap ridho Allah maka akan diampuni dosanya yang telah lalu”

F. Membaca Shalawat Saat Istirahat

Penulis sendiri sebenarnya juga penasaran apa sandaran adanya dzikir dan sahit-meyahut membaca shalawat di selah-selah jedah istirahat ketika shalat tarawih. Hingga akhirnya penulis bertemu dengan salah seorang sahabat yang lama tinggal di Yaman, lebih tepatnya tinggal dan pernah belajar di kawasan Tarim, tempat dimana Habib Umar dengan Darul Mushtofanya, dan Habib Salim

bin Abdullah As-Syathiri dengan Rubath-nya, yang baru wafat di tahun 2018 kemaren (*semoga Allah menempatkan beliau di tempat terbaik*) dan sahabat kami ini pernah mendengar langsung dalam salah satu pengajian yang disampaikan oleh Habib Salim As-Syathiri bahwa salah satu sunnah dalam shalat-shalat sunnah adanya jedah/pemisah per dua rakaat agar shalat tersesebut tidak terkesan menyatu, serta disunnhkan untuk berpindah tempat, karenanya menurut beliau sebagai tanda pemisah yang paling bagus itu adalah dengan berdzikir dan bershalawat. *Allahumma shalli ala (sayyidana) Muhammad*²⁰.

Jika ini yang menjadi sandarannya maka tentunya sebagai bagian dari Ulama dunia patut bagi kita untuk menghormati pendapat ini serta patut juga bagi kita untuk mempersilahkan dan tidak mempermasahkan sebagian jamaah dan masjid yang terus mempertahankan dzikir dan shalawat pada saat jedah antara shalat tarawih yang dikerjakan.

Walaupun dalam prakteknya kadang ada sebagian yang melakukannya sambil *guyon* atau malah seperti terlihat main-main, maka tentunya itu juga harus diperbaiki, walau bagaimanapun dzikir dan shalawat *kudu* dibaca dengan penuh khidmat.

Jikapun memilih untuk diam saja, atau berdzikir sendirian maka itu juga pilihan yang juga harus

²⁰ Hasil wawancara dengan sahabat kami, ust. H. Dzulkadri, Lc., di masjid Al-Bukhari, Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga, Palembang, tanggal 17 februari 2018, setelah shalat ashar, pukul 16.00 hingga selesai.

dihormati, sebagaimana banyak juga masjid yang jamaahnya yang hanya diam atau berdzikir sendiri-sendiri pada jedah shalat tarawih.

G. Tahajjud Setelah Tarawih

Berdasarkan arti dari tahajjud itu sendiri, maka shalat ini adalah shalat sunnah yang dikerjakan setelah bangun dari tidur malam. Allah SWT berfirman:

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ
مَقَامًا مَّحْمُودًا

“Dan pada sebahagian malam hari bertahajjudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu: mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji”(QS. Al-Isra' : 79).

Shalat ini juga bagian dari Qiyamul Lail/shalat malam, Al-Quran mengungkapkan:

يَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ إِذَا قَامَ اللَّيْلُ إِلَّا قَلِيلًا نَّصِفَهُ أَوْ أَقْصُ مِنْهُ قَلِيلًا

“Wahai orang yang berselimut, bangunlah (untuk shalat) pada malam hari kecuali sedikit, yaitu setengahnya atau kurang dari itu sedikit”. (QS. Al-Muzzammil : 1-3)

Umumnya para ulama membolehkan untuk melaksanakan shalat tahajjud setelah shalat tarawih. Baik sendirian maupun berjamaah, di rumah maupun di masjid. Terlebih bahwa akhir malam adalah waktu yang paling baik untuk beribadah kepada Allah swt dan berdoa.

Walaupun sebagian tetap menganjurkan untuk menyelesaikan shalat tarawih dan witir bersama imam di masjid, merujuk kepada keutamaannya yang disebutkan oleh Rasulullah saw bahwa:

مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ

“Siapa saja yang ikut shalat tarawih berjemaah bersama imam sampai selesai maka untuknya itu dicatat seperti shalat semalam suntuk.” (HR. Abu Daud dan Turmudzi)

Bab 3: Shalat Witir

A. Definisi

Secara bahasa witir berarti ganjil atau lawan dari genap. Sebagaimana sabda Rasulullah saw

إِنَّ اللَّهَ وَتَرَّ يُحِبُّ الْوِتْرَ

Sesungguhnya Allah swt itu ganjil dan menyukai bilangan ganjil. (HR. Bukhari Muslim)

Sedangkan secara istilah fiqih, shalat witir itu adalah:

صَلَاةٌ تَفْعَلُ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَطُلُوعِ الْفَجْرِ تُخْتَمُ بِهَا صَلَاةُ اللَّيْلِ

Shalat yang dikerjakan di antara shalat Isya' dan terbitnya fajar dan menjadi penutup dari rangkaian shalat malam.

B. Hukum Shalat Witir

Perhatikan sabda Rasulullah saw berikut ini:

إِنَّ اللَّهَ وَتَرَّ يُحِبُّ الْوِتْرَ فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ

Sesungguhnya Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil. Maka kerjakanlah shalat witir wahai ahli Al-Quran. (HR. Bukhari Muslim)

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَدَكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ وَهِيَ صَلَاةُ الْوِتْرِ فَصَلُّوهَا مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى صَلَاةِ

Sesungguhnya Allah SWT telah menganugerahkan sebuah shalat yang lebih baik bagi kalian dari unta yang merah. Shalat itu adalah shalat witir. Lakukanlah shalat witir itu di antara shalat Isya' dan shalat shubuh. (HR. Tirmizy)

Jumhur (mayoritas) ulama sepakat bahwa selain shalat 5 waktu; Dzuhur, Ashar, Maghrib, Isya dan Shubuh hukumnya sunnah. Sehingga perintah melaksanakan shalat witir diatas tidak difahami sebagai perintah wajib, ia adalah perintah yang hukumnya sunnah²¹, lebih tepat hukum shalat witir ini adalah sunnah *muakkadah*.²²

Perhatikan hadits Rasulullah saw berikut:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قَبْلَ أَيِّ وَجْهِ تَوَجَّهَ
وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ

Ibnu Umar radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah saw bertasbih di atas untanya kemana pun untanya menghadap, dan beliau melakukan

²¹ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, jilid 1, hal. 96, An-Nawawi, *Al-Majmu'*, jilid 4, hal. 12, Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, jilid 2, hal. 267.

²² Pendapat Imam Abu Hanifah tentang hukum shalat witir ada 3 riwayat: (1) Fardhu, (2) wajib dan (3) sunnah, walaupun sebagian ulama dalam madzhab ini lebih membenarkan bahwa pendapat Imam Abu Hanifah adalah wajib, bukan fardhu, sehingga hukum wajib perihal shalat witir ini mejadi pendapat madzhab Hanafi, juga termasuk wajib hukumnya dalam madzhab ini adalah shalat Idul Fitri dan Idul Adha, namun perlu diketahui dalam madzhab Hanafi shalat 5 waktu itu hukumnya fardhu, sedangkan witir dan shalat *id* hukumnya wajib, mereka membedakan antara istilah fardhu dan wajib. (Lihat: Al-Kasani, *Bada'i*, jilid 1, hal. 91, 270)

shalat witir di atasnya. Namun beliau tidak shalat fardhu di atas unta. (HR. Bukhari Muslim)

Juga hadits Rasulullah saw berikut:

ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضٌ وَهِنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ : الْوِثْرُ وَالنَّحْرُ
وَصَلَاةُ الضُّحَى

Ada tiga hal yang bagiku hukumnya fardhu namun bagi kalian hukumnya tathawwu' (sunnah), yaitu : shalat witir, menyembelih dan shalat Dhuha. (HR. Ahmad)

Pada hadits pertama antara shalat witir dan fardhu dibedakan, itu artinya shalat witir bukanlah bagian dari shalat fardhu. Jikapun dinilai sebagai kewajiban maka itu hanya kekhususan bagi nabi Muhammad saw dan bukan bagi ummatnya.

Umumnya selain shalat *Id*, shalat *Kususf* dan *Khususf*, shalat *Istisqa* dikerjakan sendiri, namun apabila shalat witir dikerjakan bergandengan dengan shalat tarawih yang berjamaah, maka hukum pelaksanaan witir juga disunnahkan untuk dikerjakan dengan berjamaah²³, sehingga diluar ramadhan pelaksanaan shalat witir lebih disukai dilaksanakan sendiri-sendiri.²⁴

C. Waktu Shalat Witir

Rasulullah saw bersabda terkait kapan pelaksanaan shalat witir ini:

²³ Hasyiyatu Al-Qalyubi, jilid 1. hal. 212, Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, jilid 2, hal. 281, An-Nawawi, *Al-Majmu'*, jilid 4, hal. 12.

²⁴ An-Nawawi, *Al-Majmu'*, jilid 4, hal. 15.

فَصَلُّوْهَا مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ

Lakukanlah shalat witir itu di antara shalat Isya' dan shalat shubuh. (HR. Tirmizy)

Sebagaimana Aisyah ra juga memberikan keterangan terkait kapan Rasulullah saw shalat witir:

عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ : مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أُوتِرَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ فَاَنْتَهَى وَتَرَاهُ إِلَى السَّحَرِ

Tiap malam Rasulullah SAW melakukan shalat witir, terkadang di awal, di tengah dan di akhirnya. Shalat witirnya berakhir dengan di waktu sahar. (HR. Muslim)

Walaupun sebagian ulama menilai bahwa bahwa waktu yang dianggap paling utama untuk shalat witir itu adalah di bagian akhir malam. Rasulullah saw bersabda:

مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ

Dari Jabir radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Siapa yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam maka hendaklah dia melakukan shalat witir di awal malam. Namun siapa yang mampu bangun di akhir malam, lebih

baik dia mengerjakan shalat witir di akhir malam. Karena shalat di akhir malam itu disaksikan dan lebih utama".(HR. Muslim)

D. Jumlah Rakaat

Dalam mazhab As-Syafi'i dan Hanbali, jumlah minimal shalat witir itu adalah satu rakaat, dan ini juga pendapatnya Utsman bin Affan, Saad bin Abi Waqqash, Zaid bin Tsabit, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Zubair, Abu Musa, Muawiyah dan Aisyah *radhiyallahu anhum ajma'in*²⁵

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ

Shalat malam itu dikerjakan dengan dua rakaat dua rakaat, apabila kamu takut datangnya waku shubuh silahkan shalat witir satu rakaat. (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam pandangan madzhab Hanafi dan Maliki sekurang-kurangnya witir itu dilaksanakan tiga rakaat, sehingga pelaksanaan satu rakaat sebagian ulama dalam madzhab ini menilai makruh²⁶.

Sedangkan batasan paling maksimal untuk shalat witir adalah sebelas rakaat²⁷. Dasarnya adalah hadits Rasulullah saw:

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ

²⁵ An-Nawawi, Al-Majmu', jilid 4, hal. 12, Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 2, hal. 110.

²⁶ Al-Kasani, Bada'iy, jilid 1, hal. 271, Ibnu Abdil Bar, Al-Kafi, jilid 1, hal. 257.

²⁷ An-Nawawi, Al-Majmu', jilid 4, hal. 12

بَثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ

Siapa yang suka mengerjakan shalat witir dengan lima rakaat, silahkan kerjakan. Siapa yang suka mengerjakan shalat witir dengan tiga rakaat, silahkan kerjakan. Siapa yang suka mengerjakan shalat witir dengan satu rakaat, silahkan kerjakan. (HR. Abu Daud)

أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ أَوْ تِسْعٍ أَوْ إِحْدَى عَشْرَةَ

Lakukanlah shalat witir dengan lima, tujuh, sembilan atau sebelas rakaat. (HR. Abu Daud)

Ada juga yang membolehkan sampai tiga belas rakaat, dengan dasar hadits berikut ini :

قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ بِثَلَاثِ عَشْرَةِ رُكْعَةٍ

Ummu Salamah radhiyallahuunha berkata bahwa Rasulullah SAW melakukan shalat witir dengan tiga belas rakaat. (HR. Ahmad dan Tirimizy)

E. Praktek Shalat Witir

Shalat witir yang dikerjakan satu rakaat maka cukup dengan niat dan takbiratul ihram lalu sama seperti shalat lainnya; rukuk, sujud, duduk antara dua sujud, sujud lagi, dan langsung duduk tasyahud akhir, lalu salam, dan selesai.

Namun untuk witir yang dikerjakan tiga rakaat misalnya, dan ini adalah jumlah rakaat yang umumnya dipakai oleh kaum muslimin Indonesia,

maka cara mengerjakan ada beberapa cara:

1. Cara Pertama

Shalat witir dikerjakan langsung tiga rakaat dengan satu salam, tanpa adanya duduk tasyahud awal, dalam bahasa sederhana shalat ini dikerjakan tiga rakaat *sekaligus*, cara ini sering disebut dengan *washl* (bersambung).

Opsi seperti ini setidaknya didasarkan dari hadits berikut :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَرُ بِخَمْسٍ لَا يَجْلِسُ إِلَّا فِي آخِرِهَا

Rasulullah saw pernah shalat witir dengan lima rakaat tanpa duduk tahiyat kecuali di bagian akhir. (HR. Muslim)

2. Cara Kedua

Dalam madzhab Maliki dan Syafi'i shalat witir tiga rakaat lebih afdhal dikerjakan dengan dua kali salam, mula-mula dikerjakan dua rakaat, lalu salam, kemudian dilanjutkan dengan shalat lagi satu rakaat. Cara seperti ini oleh para ulama sering disebut dengan istilah *fashl* (dipisahkan), atau orang kita menyebutnya dengan dua satu, maksudanya dua rakaat dulu, salam, baru ditambah satu rakaat lagi²⁸.

Sandarannya adalah hadits Rasulullah saw berikut ini :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ يَفْصِلُ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ

²⁸ Ibnu Rusyd, Bidayah Al-Mujtahid, jilid 1, hal. 209, An-Nawawi, Al-Majmu', jilid 4, hal. 12.

Dari Ibnu Umar radhiyallahuanhu berkata bahwa Nab saw memisahkan antara rakaat yang genap dengan rakaat yang ganjil dengan salam. (HR. Ahmad)

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنه كَانَ يُسَلِّمُ مِنَ الرَّكَعَتَيْنِ حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ

Bahwa Ibnu Umar radhiyallahuanhu mengucapkan salam di antara dua rakaat, sehingga beliau memerintahkan beberapa kebutuhannya.

Diyakini cara pelaksanaan seperti ini adalah juga pendapatnya Abu Bakr, Umar, Utsman, Sa'ad bin Abi Waqqash, Ibnu Umar, Abdullah bin Abbas, dan para sahabat lainnya yang jumlahnya tak terhitung²⁹.

3. Cara Ketiga

Dalam madzhab Hanafi shalat witir dikerjakan mirip dengan shalat maghrib, dikerjakan tiga rakaat dengan satu kali salam, namun ada duduk tasyahud awalnya, hanya saja bedanya ketika rakaat ketiga tetap disunnahkan untuk membaca ayat Al-Quran setelah membaca surat Al-Fatihah

Dasar dari pendapat ini adalah perkataan Abu Al-'Aliyah :

²⁹ Al-Mawardi, Al-Hawi Al-Kabir, jilid 2 hal. 293.

عَلَّمَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ أَنَّ الْوِتْرَ مِثْلُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَهَذَا
وِتْرُ اللَّيْلِ وَهَذَا وِتْرُ النَّهَارِ

Para shahabat Nabi SAW mengajari kami bahwa shalat witir itu serupa dengan shalat Maghrib. Yang ini (shalat witir) adalah shalat witir malam dan yang itu (shalat Maghrib) adalah shalat witir siang.

F. Ayat yang Dibaca

Dalam hal ini para ulama menyebutkan bahwa jika shalat witir dikerjakan tiga rakaat, maka sunnahnya pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca surat Al-A'la {سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}, lalu pada rakaat kedua membaca surat Al-Kafirun {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}, dan pada rakaat yang ketiga membaca surat Al-Ikhlash {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}, dan dalam madzhab As-Syaffi khususnya pada rakaat ketiga setelah membaca surat Al-Ikhlash dilanjutkan dengan surat Al-Falaq, kemudian diakhiri dengan membaca surat An-Nas³⁰.

Namun tidak mengapa untuk membaca surat-surat yang lainnya, agar tidak ada kesan bahwa bacaan seperti itu adalah kewajiban, sehingga khawatir kedepan ada sebagian masyarakat yang memahami bahwa jika imam tidak membaca surat-surat tersebut lalu shalat witirnya jadi tidak sah³¹.

³⁰ An-Nawawi, Al-Majmu', jilid 4, hal. 16, Al-Khatib As-Syarbini, Mughni Al-Muhtaj, jilid 1, hal. 452, Al-Ghazali, Al-Wasith, jilid 2, hal. 213.

³¹ Al-Kasani, Bada'i', jilid 1, hal. 273

G. Qunut Witir

Dalam permasalahan qunut witir ini para ulama berbeda pandangan, sama halnya ketika mereka berbeda pandangan pada qunut subuh:

1. Wajib

Dalam madzhab Hanafi melaksanakan qunut pada shalat witir hukumnya wajib, bahkan witir diluar ramadhan pun demikian, akan tetapi waktu qunutnya dilaksanakan sebelum rukuk³²

Dasarnya adalah hadits berikut ini :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَنَتَ فِي آخِرِ الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ

Bahwa Nabi saw melakukan qunut di akhir dari shalat witir sebelum ruku (HR. Tizmiyy)

عَنْ أَبِي بَنْ كَعْبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ، كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِسَبْحِ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَفِي الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَفِي الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ، فَإِذَا فَرَغَ، قَالَ عِنْدَ فَرَغِهِ: سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ

Dari Umami bin Ka'ab ra bahwa Rasulullah saw dahulunya shalat witir tiga rakaat, pada rakaat pertama beliau membaca surat Al-A'la, pada rakaat kedua membaca surat Al-Kafirun dan pada rakaat ketiga membaca surat Al-Ikhlash, dan beliau qunut sebelum rukuk, setelah selesai dari shalat

³² Al-Kasani, Bada'i, jilid 1, hal. 273

beliau berdzikir: subhanal malikil quddus. (HR. Ibnu Majah)

Terkait doa qunut dalam madzhab ini meyakini bahwa tidak ada ketentuan khusus, oleh karenanya doa apa saja bisa digunakan untuk qunut, jika dia menjadi imam maka doa qunutnya dibaca *jahr* (keras) namun tidak sekeras membaca Al-Fatihah dan surah lainnya, sedangkan jika shalatnya sendirian maka ada dua pilihan, yaitu boleh dibaca pelan atau keras, sedangkan bagi makmum boleh mengikuti bacaan qunut imam, boleh mengaminkan, boleh diam saja³³.

Hanya saja sebagian ulama dalam madzhab ini menyebutkan setidaknya lafazh qunut berikut ini boleh menjadi pilihan:

اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك. ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك الله إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق وصلى الله على سيدنا النبي وآله وسلم

Atau lafazh berikut ini:

اللهم أهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

Sedangkan terkait durasi doa qunut, maka dalam madzhab ini menyebutkan bahwa setidaknya

³³ Al-Kasani, Bada'i', jilid 1, hal. 274.

lamanya qunut itu setara dengan durasi yang dibutuhkan untuk membaca QS. Al-Insyiqaq { إِذَا السَّمَاءُ }
 34. انْشَقَّتْ

2. Sunnah

Dalam madzhab Syafi'i dan Hanbali qunut witir hukumnya sunnah, namun terkait detail kesunnahannya dua madzhab ini sedikit berbeda.

Imam As-Syafi'i berkata terkait qunut witir:

وَلَا يَقْنُتُ إِلَّا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا فِي النِّصْفِ الْأَخِيرِ مِنْهُ وَكَذَلِكَ
 كَانَ يَفْعَلُ ابْنُ عُمَرَ

Jangan qunut (witir) kecuali pada sepeerdua bulan ramadhan, yang demikian karena perilaku IbnuUmar³⁵

Dari sinilah akhir dalam amdzhab Syafi'i memutuskan bhwa sunnah qunut witir hanya pada limah belas malam terakhir dari bulan Ramadhan³⁶, dalilnya adalah atsar para sahabat di masaUmar bin Kahttab ra:

عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَمَعَ
 النَّاسَ عَلَى أَبِي وَقَالَ: صَلِّ بِهِمْ عِشْرِينَ رَكْعَةً، وَلَا تَقْنُتْ بِهِمْ
 إِلَّا فِي النِّصْفِ الْأَخِيرِ، فَصَلَّى بِهِمْ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ وَالْعَشْرِ
 الثَّانِي؛ وَتَخَلَّفَ فِي مَنْزِلِهِ فِي الْعَشْرِ الثَّالِثِ فَقَالُوا أَبَقَ أَبِي
 وَقَدَّمُوا مُعَاذًا فَصَلَّى بِهِمْ بَقِيَّةَ الشَّهْرِ وَقَنْتَ فِي الْعَشْرِ

³⁴ Al-Kasani, Bada'i', jilid 1, hal. 273.

³⁵ Al-Mawardi, Al-Hawi Al-Kabir, jilid 2, hal. 291.

³⁶ An-Nawawi, Al-Majmu', jilid 4, hal. 15

Dari Al-Hasan Al-Bashri, bahwa Umar bin Khattab ra mengumpulkan masyarakat untuk shalat pada malam bulan ramadhan dengan diimami oleh Ubai bin Ka'ab, umar berkata kepada Ubai: Shalatlah bersama mereka 20 rakaat, dan jangan kamu qunut bersama mereka kecuali pada seperdua ramadhan terakhir, lalu Ubai bin Ka'ab shalat bersama mereka pada sepuluh ramadhan pertama dan kedua, pada sepuluh terakhir Ubai tidak keluar rumah, sehingga masyarakat pada waktu itu meminta Mu'adz bin Jabal, akhirnya Mu'adz yang menjadi imam dan Muadz tetap qunut pada sepuluh terakhir³⁷.

Berbeda dengan madzhab Hanbali yang berpendapat bahwa qunut witir disunnahkan pada setiap tahun bukan hanya ada saat witir di bulan ramadhan saja, diyakini ini adalah pendapat sahabat Ibnu Mas'ud³⁸.

Lebih lanjut, dalam madzhab Syafi'i urusan teknis qunut ini disamakan dengan qunut subuh; dikerjakan setelah ruku', lafadznya sama dengan lafadz qunut shubuh, sunnah mengangkat tangan atau tidak³⁹, makmum mengaminkan, makmum mengikuti bacaan imam pada lafadh *tsana'* (pujian), tidak mengusap wajah setelahnya, bila tidak sengaja terlewat, juga disunnahkan untuk melakukan sujud

³⁷ Al-Mawardi, Al-Hawi Al-Kabir, jilid 2, hal. 292

³⁸ Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 2, hal. 111

³⁹ Menurut Imam An-Nawawi mengangkat tangan lebih shahih. Lihat: An-Nawawi, Al-Majmu', jilid 3, hal. 493

sahwi⁴⁰.

Berikut ini bacaan doa qunut witir dalam madzhab Syafi'i yang juga disunnahkan untuk dibaca pada shalat subuh⁴¹, lafazh ini juga disunnahkan dalam madzhab Hanbali⁴²:

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ

وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ

وَتَوَلَّيْنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ

وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ

وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ

Pada lima kalimat diatas imam membacanya *jahar* (keras) dan makmum mengaminkan sambil mengangkat kedua tangan tentunya, lalu untuk bagian doa selanjutnya makmum mengikuti bacaan imam, yaitu pada:

إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ

إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ

وَلَا يَعْزُزُّ مَنْ عَادَيْتَ⁴³

⁴⁰ An-Nawawi, Al-Majmu', Jilid 3, hal. 493.

⁴¹ Ini sesuai dengan hadits riwayat Ali bin Abi Tahlib ra, Rasulullah saw mengajari beliau doa qunut seperti ini. Lihat: An-Nawawi, Al-Majmu', jilid 3, hal. 469

⁴² Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 2, hal. 112.

⁴³ Ini adalah tambahan yang dinilai tidak mengapa menurut Imam An-Nawawi. Lihat: An-Nawawi, Al-Majmu', jilid 3, hal. 496

تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ

فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا قَضَيْتَ^{٤٤}

أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ^{٤٥}

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَسَلَّم^{٤٦}

Khusus untuk imam saat membaca doa diatas, disunnahkan untuk berdao dengan lafazh jama⁴⁷, caranya adalah dengan mengganti dhomir *ana* menjadi *nahnu*, sehingga lafazhnya nanti akan berbunyi seperti ini:

اللَّهُمَّ اهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنَا فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنَا فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لَنَا فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ. إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا قَضَيْتَ، نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَسَلَّم.

Boleh juga berdoa dengan lafazh doa dari Umar bin Khattab ra:

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ

⁴⁴ Ini adalah tambahan yang dinilai tidak mengapa menurut Imam An-Nawawi. Lihat: An-Nawawi, Al-Majmu', jilid 3, hal. 496

⁴⁵ Ini adalah tambahan yang dinilai tidak mengapa menurut Imam An-Nawawi. Lihat: An-Nawawi, Al-Majmu', jilid 3, hal. 496

⁴⁶ Disunnahkan untuk ditutup dengan shalawat kepada nabi Muhammad saw

⁴⁷ An-Nawawi, Al-Majmu', jilid 3, hal. 496

وَالَيْكَ نَسْعَى وَنَخْفِدُ نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ إِنَّ
عَذَابَكَ الْجِدِّ بِالْكَفَّارِ مُلْحِقٌ اللَّهُمَّ عَذَّبْ كَفْرَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ
الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ يُكْذِّبُونَ رُسُلَكَ وَيَقَاتِلُونَ أَوْلِيَاءَكَ
اللَّهُمَّ غَفِرِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ
وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَاجْعَلْ فِي قُلُوبِهِمْ
الْإِيمَانَ وَالْحِكْمَةَ وَتَبَتُّهُمْ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِكَ وَأَوْزِعْهُمْ أَنْ يُؤْفُوا
بِعَهْدِكَ الَّذِي عَاهَدْتَهُمْ عَلَيْهِ وَانصِرْهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ
إِلَهَ الْحَقِّ وَاجْعَلْنَا مِنْهُمْ^{٤٨}

3. Tidak Ada

Ibnu Abdil Bar, salah satu ulama dalam madzhab Maliki menuliskan:

ولا قنوت في شهر رمضان ولا غيره في السنة كلها إلا في الصبح وحدها

Tidak ada qunut pada bulan ramadhan dan selainnya dalam satu tahun kecuali qunut subuh saja⁴⁹.

Lebih lanjut beliau menuliskan, masih didalam halaman yang sama:

وقد روي عن مالك إجازة القنوت في النصف الأخير من شهر رمضان والقول الأول تحصيل مذهبه عند أصحابه

Ada yang meriwayatkan dari Imam Malik bahwa beliau membolehkan qunut (witir) pada seperdua akhir ramadhan namun pendapat pertama (yang menyatakan tidak ada qunut) adalah pendapat madzhab Maliki⁵⁰.

⁴⁸ An-Nawawi, Al-MAjmu', jilid 3, hal. 493.

⁴⁹ Ibnu Abdil Bar, Al-Kafi, jilid 1, hal. 256

⁵⁰ Ibnu Abdil Bar, Al-Kafi, jilid 1, hal. 256

Jika memang apa yang ditulis oleh Imam Ibnu Abdil Bar ini bisa mewakili pendapat madzhab Maliki, maka bisa disimpulkan bahwa dalam madzhab Maliki qunut waiter baik pada bulan ramadhan apalagi diluar bulan ramadhan tidak ada.

H. Dzikir Setelah witr

Para ulama madzhab menilai sunnah hukumnya setelah shalat witr mengucapkan dzikir:

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ

Subhanal malikil quddus 3x⁵¹

Boleh juga ditambah dengan:

رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ

Rabbil malaikati warruh⁵²

Dibaca tiga kali dan bacaan dikali ketiganya dibaca keras dan dipanjangnya ujungnya. Dan dalam madzhab As-Syafi'i kesunnhannya dilanjutkan dengan memaca⁵³:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ
عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا
أَتَنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

*Allahumma inni a'udzubika biridhoka min
sukhtika, wabimu'afatika min qububatika, wa
a'udzubika minka, la uhshi tsana'an 'alaika anta*

⁵¹ HR. Abu Daud, An-Nasa'i, Ahmad.

⁵² HR. Abu Daud

⁵³ An-Nawawi, Al-Majmu', jilid 4m hal. 16

*kama atsnaita 'ala nafsika*⁵⁴

“Ya Allah aku berindung dengan keridhoan-Mu dari kemarahan-Mu, aku berindung dengan ampunan-Mu dari siksa-Mu, aku tidak mampu untuk menghitung pujian kepada-Mu, Engkau sebagaimana yang Engkau puji terhadap diri-Mu”

I. Membaca Lafazh Niat Puasa

Sebenarnya pemasalahan ini sudah disinggung pada pembahasan niat, namun tidak masalah kita ulangi. Didalam kitab *Al-Majmu'*⁵⁵, didapat penjelasan tambahan perihal niat puasa dalam madzhab As-Syafi'i, bahwa tidak kalah pentingnya selain niat dimalam hari yang dinilai *mustahab* (disukai) untuk dilafazkan, niat puasa juga yang harus di ta'yin(ditentukan).

Untuk itu ulama Syafiiyah menawarkan tatacara berniat yang dimaksud untuk kemudian inilah yang dipakai dalam redaksi lafaz niat yang selama ini sering kita dengar di masjid-masjid atau bahkan di madrasah-madrasah yang ada di negri kita khususnya dan negri yang mayoritas penduduknya bermadzhab Syafi'i pada umumnya.

Imam An-Nawawi menuliskan bahwa:

صِفَةُ النِّيَّةِ الْكَامِلَةِ الْمُجَزَّةِ بِلاَ خِلَافٍ أَنْ يَقْصِدَ بِقَلْبِهِ صَوْمَ
غَدٍ عَنْ آدَاءِ فَرَضِ رَمَضَانَ هَذِهِ السَّنَةِ لِلَّهِ تَعَالَى

“Bentuk niat yang sempurna adalah dengan sengaja hati bermaksud berpuasa esok hari dalam

⁵⁴ HR. Abu Daud

⁵⁵ Al-Majmu', jilid 6, hal. 253

rangka menunaikan fardhu Ramadhan tahun ini karena Allah ta'ala".

Dari sini hadirilah redaksi lafaz niat puasa yang sering diucapkan:

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ فَرْضِ شَهْرِ رَمَضَانَ هَذِهِ السَّنَةِ لِلَّهِ تَعَالَى

"Sengaja aku berpuasa untuk esok hari dalam rangka menunaikan kewajiban puasa Ramadhan pada tahun ini karena Allah Ta'ala".

Kesimpulannya bahwa tradisi melafalkan bersama lafaz niat puasa ramadhan itu tidak lepas dari pedoman niat berpuasa dalam pandangan madzhab As-Syafi'i sesuai dengan penjelasan singkat diatas, walaupun tidak juga persis diajarkan untuk melafalkannya secara bersama juga tidak diajarkan persis untuk diucapkan setelah shalat tarawih/witir.

Namun demi kemaslahatan bersama, akhirnya para kiayi mengambil inisiatif untuk dibaca bersama setelah shalat tarawih takut nanti sebagian masyarakat lalai atau lupa perihal niat ini, mengingat keabsahan puasa ramadhan pertama-tama dinilai dari niatnya. Dengan tetap meyakini bahwa walaupun tidak diucapkan setelah shalat tarawih atau bahkan tidak ucapkan sama sekali, yang penting dari sejak malam dan sebelum subuh hati kita sudah berniat untuk berpuasa, itu sudah dinilai sah.

Jangankan setelah tarawih ada sebagian ulama dari madzhab Hanafi yang justru melafazkan niat puasa untuk esok harinya pada waktu berbuka

puasa, perhatikan doa berbuka puasa yang ditulis oleh Imam Fakhruddin Az-Zaila'i dari madzhab Hanafi::

اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ وَصَوْمَ الْغَدِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ نَوَيْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ

Allahumma la shumtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa 'ala rizqika afthartu wa shaumal ghodi min syahri ramadhan nawaitu faghfirli ma qoddamtu wama akh khortu

(Ya Allah untuk-Mu aku berpuasa, dengan-Mu aku beriman, kepadamu aku bertawakkal, atas rezqi-Mu aku berbuka, puasa esok hari dari bulan ramadhan aku niatkan, maka ampunilah dosaku yang telah lalu dan yang akan datang)⁵⁶.

Walaupun para ulama sepakat bahwa niat itu di dalam hati bukan yang dilafazkan, bahkan Imam As-Syafi'i sendiri seperti yang dinukil oleh Imam Nawawi menegaskan:

ومحل النية القلب ولا يشترط نطق اللسان بلا خلاف، ولا يكفي عن نية القلب ولكن يستحب التلفظ مع القلب.

"Tempat niat itu adalah hati dan tidak disyaratkan diucapkan dengan lidah, dan tidak cukup dengan niat hati, namun dianjurkan/disukai untuk melafazkan (dengan lidah) bersamaan dengan niat di hati."⁵⁷

⁵⁶ Az- Zaila'i, Tabyin Al-Haqa'iq, hal. 342.

⁵⁷ Al-Majmu', jiid 6, hal. 248

J. Sudah Witir Ingin Shalat Tahajjud

Perhatikan sabda Rasulullah saw berikut:

اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَتَرًا

"Jadikanlah shalatmu malammu yang terakhir adalah shalat witir." (HR. Bukhari dan Muslim)

Sekilas ada indikasi bahwa jika sudah melaksanakan shalat witir maka tidak boleh ada shalat malam lainnya, hal itu karena teks hadits diatas menghendaki shalat witir itu dijadikan sebagai shalat malam yang terakhir.

Namun ternyata dalam memahaminya tidak seperti itu, para ulama umumnya membolehkan bagi siapa siapa yang hendak shalat sunnah setelah witirnya hanya yang menjadi khislah itu adalah apakah dia mesti membatalkan witir pertama lalu kemudian mengganti witirnya setelah shalat sunnah tersebut, atau dia hanya mengerjakan shalat sunnah saja dan tidak harus witir lagi karena witir yang pertama sudah sah dan tidak bisa dibatalkan.

Lebih lanjut perhatikan hadits ini juga:

لَا وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ

Dari Thariq bin Ali berkata, "Aku mendengar Rasulullah saw bersabda, "Tidak ada dua witir dalam satu malam." (HR Abu Daud, Tirmidzi dan Ahmad)

Imam Tirmidzi saat meriwayatkan hadits diatas menjelaskan bahwa ulama terbagi menjadi dua pemahan:

1. Jika ada seseorang yang hendak melaksanakan shalat sunnah padahal dia sudah witir maka hendaklah dia membatalkan witir pertamanya terlebih dahulu dengan cara shalat satu rakaat. Karena witir yang pertama ganjil lalu ditambah satu rakaat lagi ia jadi genap, jadi genap itulah maksudnya membatalkan witir. Lalu dia boleh shalat sunnah untuk kemudian dia tutup kembali dengan witir yang ganjil.
2. Pendapat kedua adalah witir pertama tidak bisa dibatalkan, sehingga tetap boleh shalat sunnah namun tidak perlu shalat witir untuk yang kedua kalinya karena memang ada larangan untuk shalat witir dua kali dalam satu malam, dan menurut Imam Tirmidzi ini adalah pendapat yang paling shahih⁵⁸.

Menurut Ibnu Rusyd pendapat ini adalah pendapat mayoritas ulama⁵⁹. Dilain tempat Imam An-Nawawi menuliskan:

إِذَا أَوْتَرَ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ ثُمَّ قَامَ وَتَهَجَّدَ لَمْ يُنْقَضِ الْوُتْرُ عَلَى الصَّحِيحِ الْمَشْهُورِ وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ بَلْ يَتَهَجَّدُ بِمَا تَيَسَّرَ لَهُ شَفْعًا

Jika ada yang telah mengerjakan witir sebelum ia tidur lalu kemudia bangun untuk tahajjud maka witirnya (yang pertama tadi) tidak batal, ini pendapat yang benar bagi mayoritas ulama, dan ia tetap boleh tahajju.⁶⁰

Jika memang punya kebiasaan bangun tahajjud di

⁵⁸ Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, jilid 2, hal. 334

⁵⁹ Ibnu Rusyd, Bidayah Al-Mujtahid, jilid 1, hal. 214

⁶⁰ An-Nawawi, Al-Majmu', jilid 4, hal. 15.

bulan ramadhan maka sebagian ulama ada yang merekomendasikan untuk menunda witir hingga selesai semua shalat malam, jikapun dimasjid dia menjadi imam maka boleh juga dia sengaja izin dengan jamaah untuk memunda witirnya, lalu khusus untuk witir diimami oleh yang lain, atau shalatnya diniatkan shalat sunnah muthlaq saja⁶¹.

⁶¹ An-Nawawi, Al-Majmu', jilid 4, hal. 15

Profil Penulis



Saat ini penulis adalah team ustad di Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Penulis adalah salah satu alumni LIPIA Jakarta bersama team ustad Rumah Fiqih Indonesia lainnya yang juga satu almamater di fakukultas Syariah, dan beliau juga alumni pascasarjana Intitut PTIQ jakarta pada konsentrasi Ilmu Tafsir.

Selain aktif di Rumah Fiqih Indonesia, saat ini juga tercatat sebagai dosen di STIT Raudhatul Ulum yang berada di Desa Sakatiga Kecamatan Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan, kampung halaman dimana beliau dilahirkan.

Juga aktif mengisi ta'lim di masjid, perkantoran, dan beberapa sekolah serta kampus di Palembang dan Jakarta.